



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp. (061) 8910528 Fax. (061)8911200
URL : <http://didik.langkatkab.go.id>
Email : didiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/064p.HI/K/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LKP ARASI

- MEMBACA** : Surat Lembaga Kursus dan Pelatihan ARASI Nomor : 07/LKP - A / BS / 1 / 2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan Lembaga kursus dan Pelatihan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan pendidikan kursus harus memiliki Izin Operasional;
 2. Bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- MENINGAT** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Arasi |
| Nama Satuan Pendidikan | : LKP ARASI |
| Jenis Satuan Pendidikan | : Kursus Tata Busana |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : Annisa Rahmasari |
| Nama Kepala/Pengelola | : Annisa Rahmasari |
| NPSN | : - |
| NIB (OSS) | : 2501230015609 |
| Tahun Berdiri | : 2022 |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Ling. Kloni Desa, Kel. Batang Sarangan Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat |
- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal : 17 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT



Dr. H. SAIFUL ABDUL SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780401 199503 1 004